



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 19 Tahun 2007

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK,
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2006**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006, maka perlu mengatur Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 76) , sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006 (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 95) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara melalui pemilihan umum.
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lain yang sah adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
8. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lain yang sah adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang atau sebutan lain yang sah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lain yang sah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan /atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 3

Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

BAB III

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC atau sebutan lain yang sah kepada Bupati Kudus dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dan Satuan Kerja yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau Satuan Kerja yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah terima.

Pasal 6

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lain yang sah dan dicap dengan stempel partai politik.
- b. Berita Acara Serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lain yang sah sebagai pihak Kedua.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di kabupaten disampaikan oleh pimpinan partai politik kabupaten kepada Bupati melalui Kepala kantor Kesbang Linmas, paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.





BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	KEPALA KANTOR	
3.	KASUBBAG TU/KASI	
4.	LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 MEI 2007

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 10 MEI 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 19